GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN PROVINSI TAHUN 2023 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyiapkan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun 2023, maka perlu menyusun Buku Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada point a, dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan kampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);

Memperhatikan : Surat Pengantar Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor: 800/68/Admindukcapil, PMK;

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan, melaksanakan dan mensukseskan Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Papua Tengah Tahun 2023.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
2. Inspektur Inspektorat Papua Tengah;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 215 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

DAFTAR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN PROVINSI TAHUN 2023 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	YOPI MURIB, SE, MM	KEPALA DINAS	PENGARAH
2.	YEREMIAS MOTE, S.STP	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
3.	ERNOT KAYAME, S.STP	KABID	KETUA
4.	MUSA DEDEPA YATIPAI, S.STP	KASIE	WAKIL KETUA
5.	M. ARIF SUBKAN, S.STP	PELAKSANA	SEKRETARIS
6.	IRWANDO RUMBEKWAN, S.IKOM	PELAKSANA	ANGGOTA
7.	MOSES O. NORIWARI, S.Sos	PELAKSANA	ANGGOTA
8.	MINIUS WONDA, S.Sos, M.Si	PELAKSANA	ANGGOTA
9.	Drs. ABDUL HAMID, MM	PELAKSANA	ANGGOTA
10.	ABIHUD GOBAI, S.Sos, M.Si	PELAKSANA	ANGGOTA
11.	Dr. FERDINANT PAKAGE, MM	PELAKSANA	ANGGOTA
12.	NATALIS MOTE, SE	PELAKSANA	ANGGOTA
13.	OKTOPIANUS PIGAI, S.Sos	PELAKSANA	ANGGOTA
14.	OKTOPIANUS KADEPA, SE	PELAKSANA	ANGGOTA
15.	HENGKI PEKEI, SE, MM	PELAKSANA	ANGGOTA
16.	ROBI GOBAI, S.Sos, MH	PELAKSANA	ANGGOTA
17.	SEMAK WANIMBO, S.Sos	PELAKSANA	ANGGOTA
18.	AKULIAN KEIYA, SE	PELAKSANA	ANGGOTA
19.	YOSEP WEYA, SH	PELAKSANA	ANGGOTA
20.	ANTONIO BANO, S.AP, M.Si	PELAKSANA	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006